



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 620. /UN26.15/PP.07.00/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI  
TERBIMBING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA  
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi/tugas akhir tetapi masih ada 2 (dua) matakuliah wajib yang belum lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh studi terbimbing;
- b. bahwa pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik masih ada mahasiswa yang harus menempuh studi terbimbing pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing mahasiswa untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Arsitektur sebagaimana tersebut dibawah ini;

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	MATA KULIAH	KODE MK	SKS	DOSEN PJ
1.	Novia Gabriela	1855012003	Mekanika Teknik	ARS616115	2	Ir.Laksmi Irianti . MT

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa studi terbimbing pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Arsitektur;

KETIGA : Dosen Pengasuh Matakuliah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 23 April 2025

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN →

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Arsitektur FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan